



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tatang Sunanta Bin Bohir;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jatiraga Barat RT.001 RW.002 Desa Kadipaten
Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 177/Pen.Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tatang Sunanta Bin Bohir bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tatang Sunanta Bin Bohir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE atas nama Nunung;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM821XNK5564998 Nomor Mesin JM8231563103;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan/surat pernyataan dari PT. MCF (Mega Central Fainance);
Dikembalikan kepada Saksi Dadang Bin Caswen;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tatang Sunanta Bin Bohir, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di halaman depan rumah Saksi Dadang yang beralamat di Blok Rabu RT.003 RW.006 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya tiba-tiba berhenti di depan rumah Saksi Dadang Bin Caswen, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM821XNK5564998 Nomor Mesin JM8231563103 yang terparkir di halaman rumah Saksi Dadang Bin Caswen, hingga kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mencari kunci sepeda motor yang terparkir tersebut, ketika masuk kedalam rumah, Terdakwa menemukan 1 (satu) kunci sepeda motor yang pada saat itu berada di atas kulkas, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya keluar, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa lihat terparkir di halaman rumah dan memasukan kunci kontak yang telah dibawanya selanjutnya Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor, setelah berhasil menyalakan sepeda motor, Terdakwa membawa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah Kabupaten Sumedang namun di dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor di daerah Tomo Kabupaten Sumedang hingga akhirnya Terdakwa harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM821XNK5564998 Nomor Mesin JM8231563103 milik Saksi Dadang Bin Caswen, dan mengakibatkan Saksi Dadang Bin Caswen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Tatang Sunata Bin Bohir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadang Bin Caswen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Blok Rabu RT.003 RW.006 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa kunci sepeda motor tersebut Saksi simpan diatas kulkas yang berada di bagian dapur rumah;
 - Bahwa tetangga Saksi yang bernama Umi sempat melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dan saat ini masih dalam proses jaminan kredit;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE atas nama Nunung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM821XNK5564998 Nomor Mesin JM8231563103, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E 6372 VE dan 1 (satu) lembar surat keterangan/surat pernyataan dari PT. MCF (Mega Central Finance) merupakan barang-barang milik Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Maman Suherman Bin Arji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB telah mengambil barang milik Saksi Dadang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut bertempat di rumah Saksi Dadang yang beralamat di Blok Rabu RT.003 RW.006 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah Saksi Dadang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut Saksi Dadang simpan diatas kulkas yang berada di bagian dapur rumah;
- Bahwa tetangga Saksi yang bernama Umi sempat melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Dadang selaku pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli secara kredit dan saat ini masih dalam proses jaminan kredit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Dadang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE atas nama Nunung, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM821XNK5564998 Nomor Mesin JM8231563103, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE dan 1 (satu) lembar surat keterangan/surat pernyataan dari PT. MCF (Mega Central Fainance) merupakan barang-barang milik Saksi Dadang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Didi Cahyadi Bin Yana Turyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB telah mengambil barang milik Saksi Dadang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE bertempat di rumah Saksi Dadang yang beralamat di Blok Rabu RT.003 RW.006 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering tinggal di rumah adiknya yang beralamat di Desa Pasirmelati;
 - Bahwa Saksi merupakan Perangkat Desa Pasirmelati yang bertugas sebagai Kepala Dusun;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi di telpon oleh seorang laki-laki yang bernama Bapak Andri yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Dawuan dengan tujuan untuk menanyakan keberadaan dan alamat rumah Terdakwa, setelah itu Saksi memberikan keterangan kepada Bapak Andri bahwa Terdakwa mempunyai orang tua dan saudara-saudara yang tinggal di Desa Balida dan Pasirmalati namun saat itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa. selanjutnya Saksi mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas akibat Terdakwa bertabrakan dengan pengendara sepeda motor yang lain di jalan raya Bandung-Cirebon tepatnya



di dekat SPBU daerah Tomo Kabupaten Sumedang, setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres untuk meyakinkan informasi tersebut, lalu setibanya di rumah sakit tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah sakit tersebut dalam keadaan luka-luka dan sedang terbaring di kasur rumah sakit tersebut, setelah itu Saksi langsung memberitahukan kepada Bapak Andri bahwa Terdakwa berada di rumah sakit cideres karena terlibat kecelakaan dengan pengendara sepeda motor lain, setelah beberapa lama kemudian Bapak Andri dan Polisi dari Polsek Dawuan datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Cideres dan bertemu dengan Saksi, kemudian Bapak Andri melakukan interogasi kepada Terdakwa perihal sepeda motor tersebut milik Saksi Dadang dan setelah itu Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Dadang di Desa Balida kemudian membawa kabur ke arah Kabupaten Sumedang namun Terdakwa mengalami kecelakaan ketika melintas di SPBU daerah Tomo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor milik Saksi Dadang bertempat di rumah Saksi Dadang yang beralamat di Blok Rabu RT.003 RW.006 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah sebelumnya Terdakwa minum minuman keras di Desa Pasirmalati tiba-tiba berhenti di depan rumah Saksi Dadang karena Terdakwa melihat ada seorang wanita tertidur di teras rumah dan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam terparkir di halaman rumah tersebut, sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk mencari kunci sepeda motor tersebut, lalu ketika di dalam rumah Terdakwa menemukan 1 (satu) kunci sepeda motor berada di



atas kulkas, kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya keluar, setelah itu Terdakwa menghampiri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut lalu memasukan kunci kontak tersebut, setelah berhasil menyalakan sepeda motor, Terdakwa langsung membawa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah Kabupaten Sumedang namun di dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor di daerah Tomo Kabupaten Sumedang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Dadang selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE atas nama Nunung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM821XNK5564998 Nomor Mesin JM8231563103, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE dan 1 (satu) lembar surat keterangan/surat pernyataan dari PT. MCF (Mega Central Fainance) merupakan barang-barang milik Saksi Dadang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE atas nama Nunung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM821XNK5564998 Nomor Mesin JM8231563103;
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE;
- 1 (satu) lembar surat keterangan/surat pernyataan dari PT. MCF (Mega Central Fainance);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB telah mengambil barang milik Saksi Dadang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut bertempat di rumah Saksi Dadang yang beralamat di Blok Rabu RT.003 RW.006 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah sebelumnya Terdakwa minum minuman keras di Desa Pasirmalati tiba-tiba berhenti di depan rumah Saksi Dadang karena Terdakwa melihat ada seorang wanita tertidur di teras rumah dan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam terparkir di halaman rumah tersebut, sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk mencari kunci sepeda motor tersebut, lalu ketika di dalam rumah Terdakwa menemukan 1 (satu) kunci sepeda motor berada di atas kulkas, kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya keluar, setelah itu Terdakwa menghampiri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut lalu memasukan kunci kontak tersebut, setelah berhasil menyalakan sepeda motor, Terdakwa langsung membawa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah Kabupaten Sumedang namun di dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor di daerah Tomo Kabupaten Sumedang, hingga akhirnya terungkap permasalahan ini ketika Polisi mendapat laporan dari warga jika orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Dadang terlibat kecelakaan dan saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Dadang selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Dadang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE atas nama Nunung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM821XNK5564998 Nomor Mesin JM8231563103, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE dan 1 (satu) lembar surat keterangan/surat pernyataan dari PT. MCF (Mega Central Fainance) merupakan barang-barang milik Saksi Dadang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Tatang Sunanta Bin Bohir dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada didalam kekuasaannya kemudian setelah barang tersebut diambilnya barulah barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB telah mengambil barang milik Saksi Dadang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut bertempat di rumah Saksi Dadang yang beralamat di Blok Rabu RT.003 RW.006 Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah sebelumnya Terdakwa minum minuman keras di Desa Pasirmalati tiba-tiba berhenti di depan rumah Saksi Dadang karena Terdakwa melihat ada seorang wanita tertidur di teras rumah dan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam terparkir di halaman rumah tersebut, sehingga kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk mencari kunci sepeda motor tersebut, lalu ketika di dalam rumah Terdakwa menemukan 1 (satu) kunci sepeda motor berada di atas kulkas, kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya keluar, setelah itu Terdakwa menghampiri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memasukan kunci kontak tersebut, setelah berhasil menyalakan sepeda motor, Terdakwa langsung membawa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah Kabupaten Sumedang namun di dalam perjalanan Terdakwa mengalami kecelakaan sepeda motor di daerah Tomo Kabupaten Sumedang, hingga akhirnya terungkap permasalahan ini ketika Polisi mendapat laporan dari warga jika orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Dadang terlibat kecelakaan dan saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cideres;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut masih berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Dadang, kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, barang-barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik Saksi Dadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali, dimana rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE berikut kunci sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Dadang selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Dadang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak keperdataan dari pemiliknya tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE atas nama Nunung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM821XNK5564998 Nomor Mesin JM8231563103, 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE dan 1 (satu) lembar surat keterangan/surat pernyataan dari PT. MCF (Mega Central Fainance) merupakan barang-barang milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Bin Caswen, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dadang Bin Caswen;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Dadang Bin Caswen mengalami kerugian materiil sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tatang Sunanta Bin Bohir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE atas nama Nunung;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE Tahun 2002 Warna Hitam Nomor Rangka MH1JM821XNK5564998 Nomor Mesin JM8231563103;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Beat Street Nomor Polisi E 6372 VE;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan/surat pernyataan dari PT. MCF (Mega Central Fainance);
Dikembalikan kepada Saksi Dadang Bin Caswen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh Ria Agustien, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ria Agustien, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Rachmania, S.E., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Mji